ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang **"Program Penyaluran Zakat "Tebar Zahabat" di PT. BPR Syari'ah Daya Artha Mentari Bangil dalam Perspektif Hukum Islam"**. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan berikut yaitu, (1) Bagaimana teknis bagi hasil dalam Program Penyaluran Zakat "Tebar Zahabat" di PT. BPR Syariah Daya Artha Mentari Bangil, (2) Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Program Penyaluran Zakat "Tebar Zahabat" di PT. BPR Syariah Daya Artha Mentari Bangil.

Sumber penelitian ini dihimpun melalui kajian buku literatur yang sesuai dengan pembahasan, dan sumber penelitian diperoleh melalui BPR Syariah Daya Artha Mentari Bangil tentang penyaluran zakat "Tebar Zahabat" di PT. BPR Syariah Daya Artha Mentari Bangil sebagai obyek penelitian. Setelah diteliti selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dan menggunakan pendekatan Logika Induktif.

Adapun hasil penelitian menyebutkan bahwa program penyaluran zakat "Tebar Zahabat" memberikan zakat kepada fakir-miskin berupa 2 ekor induk kambing yang siap beranak. Dengan ketentuan setelah induk kambing beranak 2 kali, induk beserta satu anak kambing diberikan kepada *'âmil*. Kemudian induk kambing akan digulirkan kepada *mustahiq* lainnya, begitu seterusnya sampai 3 kali bergulir kambing diserahkan kembali pada pihak Bank. Dan dari penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa pembagian hasil dalam penyaluran zakat "Tebar Zahabat" yang berupa 1 (satu) ekor anak kambing kepada *'âmil* diperbolehkan, dikarenakan pada ketentuan pengembalian induk kambing beserta satu anaknya tidak melanggar dan tidak merusak tujuan awal dari pembagian zakat yaitu untuk membangun kesejahteraan umat, serta sebagai upah atas pemantauan, pengawasan dan pengendalian pendayagunaan zakat "Tebar Zahabat". Dalam Perspektif Hukum Islam, penyaluran zakat "Tebar Zahabat" dapat dikatakan sebagai pendayagunaan zakat pada sektor produktif. Karena, pihak *msuzakki* tidak memberikan hak kepemilikan kepada *mustahiq*, melainkan hak pengusahaan atau pemeliharaan. Hal ini tidak selaras dengan ketentuan KEPMENAG No.581 tahun 1999 pasal 28 ayat 1 (b) yang mengatakan bahwa penyaluran zakat harus mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Seharusnya Program "Tebar Zahabat" ini baru dilakukan setelah semua *mustahiq* mendapatkan dana zakat dalam arti memilikinya

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan. *Pertama*, Kepada pihak BPR Syariah Daya Artha Mentari Bangil sebaiknya melaksanakan program ini setelah semua *mustahiq* mendapat bagian zakat dalam arti memilikinya dan jika ada kelebuhan dana zakat. Supaya lebih mensosialisasikannya untuk meningkatkan Harkat dan Martabat umat dan perkembangan ekonomi Islam. *Kedua*, kepada para pembaca untuk lebih memperhatikan tentang kewajiban mengeluarkan zakat dan menyalurkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id